

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

KPT 12 TAHUN 2025, 9 HLMN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/5/MENPAN/4/2009, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020;
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini diatur tentang: Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir .

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 November 2025;
  - Lampiran (3 halaman).